



## KEMENTERIAN AGAMA R.I.

### DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871  
Telepon : (+6221) 31924509 – 3193056 – 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175  
Website : [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id) email : [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)  
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Up. 1. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf, Kabid Bimas Islam, Kabid Urais  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota  
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Se-Indonesia

#### SURAT EDARAN

Nomor : B. 3766/ DJ.III/HK.00.7/11/2020

#### TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/Inpassing, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Penyesuaian Inpassing dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. Pendaftaran secara online melalui <https://bit.ly/inpassingpenyuluhagama> mulai tanggal 1 Desember sd 10 Desember 2020;
  - b. Verifikasi berkas mulai tanggal 11 sd 13 Desember Tahun 2020;
  - c. Pengumuman verifikasi berkas tanggal 14 Desember Tahun 2020;
  - d. Tes tertulis secara online dilaksanakan serentak se-Indonesia tanggal 15 Desember 2020 mulai pukul 09.00 s/d 11.00 WIB (wilayah tengah dan timur menyesuaikan);
  - e. Tes Wawancara secara Daring/online dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 20 Desember 2020; (jadwal ditetapkan kemudian)
  - f. Hasil kelulusan pelaksanaan Inpassing Penyuluh Agama akan diumumkan pada tanggal 26 Desember 2020 melalui <https://bit.ly/pengumumaninpassing>;
2. Mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor ..... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/Inpassing;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar Melakukan sosialisasi kepada jajaran satuan kerja dibawahnya untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Tembusan :  
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 994 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama islam melalui penyesuaian/*inpassing*.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495);
5. Keputusan Menkowsabang-PAN Nomor 54 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pejabat dalam melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Nopember 2020



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

UDIN AMIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 994 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* diterbitkan antara lain dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang ramping struktur namun kaya fungsi. Kementerian dan Lembaga diberikan kesempatan untuk mengangkat PNS dilingkungannya kedalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/ *Inpassing* paling lambat 31 Desember Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Kementerian Agama telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan KMA Nomor 726 Tahun 2020, bahwa yang akan menduduki jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam terlebih dahulu harus mengikuti tahap uji kompetensi secara tertulis dan wawancara agar diketahui tingkat atas standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam. Dengan mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, maka pegawai negeri sipil dan Penyuluh Agama Islam dimaksud yang akan di *Inpassing* dapat dipetakan berdasarkan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan, kemudian selanjutnya akan diproses pengangkatannya kedalam jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam.

Agar uji kompetensi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan uji kompetensi perlu diatur dalam sebuah aturan teknis. Maka, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyusun petunjuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam melalui penyesuaian/*Inpassing* dengan harapan pelaksanaan uji kompetensi menjadi terstandar.

Uji kompetensi ini merupakan rangkaian proses yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti uji kompetensi jabatan Penyuluh Agama Islam melalui penyesuaian/*Inpassing*. Proses ini merupakan alat ukur untuk menentukan pegawai negeri sipil mampu dan memenuhi syarat untuk kemudian diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:



1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam melalui penyesuaian/*Inpassing*;
2. Mengatur pelaksanaan uji kompetensi secara teknis;
3. Memastikan akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi :

1. Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*;
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
3. Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam.

#### D. Pengertian Umum

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu;
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu;
3. Penyuluh Agama Islam adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. MEKANISME PENYELENGGARAAN

#### 1. Peserta Penyesuaian/*Inpassing*

Penyesuaian/*Inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan Fungsional yang akan didudukinya;
- d. Penyuluh Agama Fungsional yang belum mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional, kecuali yang sudah mempunyai SK Pengangkatan Pertama Jabatan Penyuluh (PPJP).

#### 2. Persyaratan Peserta

- a. Administrator dan pengawas yang akan disesuaikan/di *Inpassing* dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam harus memenuhi syarat:

- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
- 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 3) Lulus uji kompetensi di bidang kepenyuluhan;
- 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 6) Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator dan pengawas; dan
  - 7) Bagi administrator dengan pangkat Ahli Madya (IV/a), usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun.
- b. Persyaratan Penyuluh Agama Islam yang diangkat dalam jabatan struktural, Penyuluh Agama Islam yang diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh bukan karena hukuman disiplin atau tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud angka I huruf d yang akan disesuaikan/*di inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam harus memenuhi syarat:
- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1);
  - 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - 3) Memiliki pengalaman sebagai Fungsional Penyuluh minimal 2 (dua) Tahun;
  - 4) Lulus uji kompetensi (tes tertulis dan wawancara) di bidang ke penyuluhan;
  - 5) Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena terkena hukuman disiplin;
  - 6) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 7) Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Penyuluh Agama Islam yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam bukan karena hukuman disiplin; dan
  - 8) Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Penyuluh Agama Islam Fungsional.

### 3. Prosedur Penetapan Penyesuaian/*Inpassing*

- a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui link pendaftaran online <https://bit.ly/inpassingpenyuluhagama> dengan melampirkan persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - 2) Fotocopy Ijazah terakhir (legalisir);
  - 3) Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir);
  - 4) Surat keterangan masih melaksanakan tugas dari atasan langsung;
  - 5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (bermaterai);
  - 6) Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - 7) Fotocopy SK jabatan terakhir;
  - 8) Link Portofolio berupa video berdurasi 1-2 menit yang menjelaskan motivasi menjadi Penyuluh Agama Islam. Video diunggah di Youtube dengan tagar#inpassingPAI2020.
- b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan tim seleksi yang terdiri dari:
  - 1) Ketua (Direktur Penerangan Islam);
  - 2) Sekretaris (Kepala Sub Direktorat Penyuluh Agama Islam; dan
  - 3) 5 (lima) orang anggota.



- c. Tim seleksi memiliki tugas :
  - 1) Menyampaikan sosialisasi;
  - 2) Menyiapkan paket soal tertulis dan kisi-kisi wawancara;
  - 3) Menerima pendaftaran secara online;
  - 4) Memverifikasi berkas/dokumen;
  - 5) Mengumumkan daftar calon peserta yang lulus verifikasi;
  - 6) Melaksanakan uji kompetensi (tes tertulis dan wawancara);
  - 7) Melakukan penilaian dan menetapkan hasil seleksi; dan
  - 8) menyampaikan laporan penetapan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- d. Bagi peserta yang lulus seleksi administrasi diikutsertakan dalam tes uji kompetensi tertulis (daring/online) dan wawancara (daring/online) yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan ketentuan:
  - 1) Bahan tes uji kompetensi tertulis dan kisi-kisi wawancara disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
  - 2) Peserta yang memenuhi Batas ambang hasil tes tertulis berhak mengikuti tes wawancara;
  - 3) Batas ambang minimal nilai tes tertulis ditetapkan sebesar 60 soal benar dari 100 soal yang disediakan; dan
  - 4) Tes tertulis dan Uji wawancara dilaksanakan oleh tim seleksi yang telah ditetapkan.
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengajukan usul penetapan SK penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p Kepala Biro Kepegawaian;
- f. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disertakan dengan bukti penetapan hasil seleksi oleh Tim Seleksi;
- g. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menetapkan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

## B. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

### 1. Persiapan Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

#### a. Koordinasi

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Penerangan Agama Islam melakukan Koordinasi Internal dengan Biro Kepegawaian dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

#### b. Penyiapan Instrumen

Instrumen uji kompetensi meliputi dua aspek yaitu uji kompetensi tertulis dan wawancara. Soal uji kompetensi tertulis dan kisi-kisi wawancara dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

#### c. Penyusunan Jadwal

Jadwal *inpassing* Penyuluh Agama Islam Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Ket
1	Pendaftaran	1 s.d 10 Desember 2020	
2	Verifikasi Berkas	11 s.d 13 Desember 2020	
3	Pengumuman Verifikasi Berkas	14 Desember 2020	
4	Ujian Kompetensi Tertulis (daring)	15 Desember 2020	
5	Wawancara (daring)	17 s.d 20 Desember 2020	
6	Pengumuman Hasil <i>Inpassing</i>	26 Desember 2020	

#### d. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada :

- 1) Biro Kepegawaian;
  - 2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
  - 3) Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
  - 4) KUA Kecamatan.
- e. Narasumber/Penguji  
Narasumber/penguji pada uji kompetensi Penyuluh Agama Islam Fungsional terdiri dari:
- 1) Pejabat struktural tingkat pusat;
  - 2) Akademisi;
- f. Penyiapan sarana dan prasarana;
- 1) Sistem Informasi Ujian Kompetensi;
  - 2) Pelaksanaan Tes Tertulis dilaksanakan ditempat masing-masing; dan
  - 3) Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan dengan media daring/online (zoom)

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan uji kompetensi sebagai berikut:

- a. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- b. Uji kompetensi meliputi dua aspek, yaitu:
  - Tes tertulis meliputi pengetahuan Agama Islam, wawasan ke-Indonesiaan, peraturan perundang-undangan, dan pengetahuan kepenyuluhan (daring);
  - Wawancara meliputi wawasan ke-Indonesiaan, Moderasi beragama, pemahaman tugas, dan praktek penyuluhan.
- c. Aspek uji kompetensi dilaksanakan masing-masing 1 (satu) kali;
- d. Tes tertulis peserta dilakukan individu secara serentak menggunakan sistem informasi berbasis web selama 90 menit;
- e. Tes wawancara secara individu dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) menit untuk setiap peserta oleh masing-masing narasumber/penguji;
- f. Penilaian uji kompetensi dibuat dalam bentuk angka dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tes tertulis dengan bobot nilai maksimal 40%
  - 2) Wawancara dengan bobot nilai maksimal 60%, rincian sebagai berikut:
    - Wawasan ke-Indonesiaan bobot nilai 25
    - Moderasi Beragama bobot nilai 25
    - Pemahaman tugas bobot nilai 25
    - Praktek Penyuluhan bobot nilai 25
  - 3) Nilai akumulatif Tes tertulis dijumlah dengan nilai wawancara minimal 75 sebagai syarat kelulusan *Inpassing*.

## C. PENETAPAN KEBUTUHAN PENYULUH AGAMA

Dalam rangka memenuhi formasi kebutuhan Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama dilakukan pemetaan kebutuhan Penyuluh Agama Islam Fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 yaitu 10% dari umat beragama. Batasan 10% (sepuluh persen) dari jumlah umat menjadi batasan quota Penyuluh Agama Islam yang akan mengikuti penyesuaian/*inpassing*.

## D. PELAPORAN

Laporan kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi disusun oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
 NOMOR 994 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
 FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM  
 MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

**Tabel Rekapitulasi Penilaian Uji Kompetensi**

No	Nama Peserta	Asal Tugas	Tes Tertulis (40%)	Aspek Penilaian				Jumlah Nilai
				Wawancara (60%)				
				Wawasan Ke-Indonesiaan	Moderasi Beragama	Pemahaman Tugas	Praktek Penyuluhan	
1								
2								
3								
dst								

.....  
 Tim Seleksi,

.....

DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
 AMIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 994TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Materi Uji Kompetensi

No	MATERI	URAIAN
1	Tes Tertulis Jumlah 100 soal (90 menit)	a) Pengetahuan Agama Islam
		b) Wawasan ke-Indonesiaan
		c) Peraturan dan perundang-undangan
		d) Pengetahuan Kepenyuluhan
2	Wawancara	a) Wawasan ke-Indonesiaan
		b) Moderasi Beragama
		c) Pemahaman Tugas
		d) Praktek Penyuluhan


DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
TAMARUDDIN AMIN



Islam yang meliputi laporan pertanggungjawaban dan nilai hasil uji kompetensi.

**E. PENUTUP**

Petunjuk teknis ini menjadi acuan penyelenggaraan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 726 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 648 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

DIREKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA MASYARAKAT ISLAM,  
 AMIN